

Analisis Ekonomi Islam tentang Produk Dana Talangan Haji di Bank Umum Syariah

Islamic Economic Analysis of Products in Funds Hajj Islamic Rural Banks

¹Helmi Astri Oktapiani, ²Neneng Nurhasanah, ³Maman Surahman

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹helmiastrio@yahoo.com

Abstract. Islamic Economics is the science of studying the Economic Behavior of Human which is governed by rules of Islam and monotheism constituted with summarized hearts pillars of faith and the pillars of Islam. One Practice of Islamic Economic Society Needs Appropriate with Namely Products bailout Hajj, Singer Products For some of people is a positive breakthrough that offers convenience to review helps' the Muslim community to realize the noble ideals of the pilgrimage. But the problems are the product on Namely their argument that obscure the meaning istitha'ah Singer Products And Increase length of the queue so for prior review are currently mora dismiss the Product. Purpose Of Research Singer is to review sharia Regarding determine Platform Products bailout Hajj, to review knowing Benefits Of Products And madharat bailout Hajj And for a review of Islamic Economics analysis determine Products about bailout Hajj in Sharia Commercial Bank. The method used is descriptive Singer Research hearts. Sources of primary data is a singer Research findings with Interview Part Funding, regional manager of retail banking to get Data Subscription Product review bailouts Shari'ah Hajj in Bank Mandiri KCP Kadungora Garut, BRI Syari'ah Unisba Cash Office, and Bank Jabar Banten Syari'ah Jl. Braga No. 135 Bandung. Data collection technique is documentation and interview. The Data Analysis Techniques used is qualitative analysis. Singer Research shows that Shari'ah Platform Products That bailout Hajj Al-Qur'an and hadith, QS. Al-Maidah (5): 1, Surah Al-Baqarah (2): 282, Surah Al-Baqarah (2): 280, QS. Al-Maidah (5): 2 As well as HR. Abu Dawud Duruquthi. Alone in Indonesia boosted by DSN And hearts Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 30 of 2013 Section 1 Clause 4. The Product Benefits bailout Hajj is straightened Intention, Certainty can When to Go Hajj / seat reservations, alleviate, help well as providing convenience Share people Want Hajj. While madharatnya is obscure criteria istita'ah And their disposals Candidate registration of pilgrims that is significant but it is not directly proportional with bailout Hajj quota. Based on Islamic Economics Product singer is allowed, the dismissal is based on Dan Condition Specific situation.

Keywords: Islamic Economics, Product Bailout Haji.

Abstrak. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Salah satu praktek ekonomi Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu produk dana talangan haji, produk ini bagi sebagian besar orang merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk membantu masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya melaksanakan ibadah haji. Namun terdapat permasalahan pada produk tersebut yaitu adanya pendapat bahwa produk ini mengaburkan makna istitha'ah dan menambah panjangnya antrian sehingga untuk saat ini kemenag memberhentikan produk tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan syariah mengenai produk dana talangan haji, untuk mengetahui manfaat serta madharat dari produk dana talangan haji dan untuk mengetahui analisis ekonomi Islam tentang produk dana talangan haji di bank umum syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dengan bagian pembiayaan, area retail banking manager untuk mendapatkan data terkait produk dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri KCP Kadungora Garut, BRI Syari'ah Kantor Kas Unisba, dan Bank Jabar Banten Syari'ah Jl. Braga No. 135 Bandung. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landasan syari'ah produk dana talangan haji yaitu Al-Qur'an dan Hadis, QS. Al-Maidah (5): 1, QS Al-Baqarah (2): 282, QS Al-Baqarah (2): 280, QS. Al-Maidah(5): 2 serta HR. Abu Dawud Duruquthi. Di Indonesia sendiri dikuatkan oleh Fatwa DSN dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2013 Pasal 1 Butir 4. Adapun manfaat produk dana talangan haji adalah meluruskan niat, ada kepastian kapan bisa pergi haji/booking seat, meringankan, membantu serta memberikan kemudahan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Sedangkan madharatnya adalah mengaburkan kriteria istita'ah dan adanya penambahan pendaftaran calon

jamaah haji yang signifikan tetapi tidak berbanding lurus dengan kuota dana talangan haji. Berdasarkan ekonomi Islam produk ini dibolehkan, pemberhentian dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi tertentu.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Produk Dana Talangan Haji.

A. Pendahuluan

Perbankan Syariah merupakan industri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkewajiban untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk kepatuhan atas bisnis yang dilakukan. Dunia perbankan saat ini membawa kemajuan yang sangat signifikan, sehingga menuntut para ekonom Islam untuk terus berfikir kreatif dan inovasi dalam merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dengan membangun kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dan selalu mendorong untuk lebih maju dengan jalan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas.¹

Salah satu inovasi dunia perbankan syariah adalah dengan mengeluarkan produk dana talangan haji yang bagi sebagian besar orang merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk membantu masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya dalam menegakkan salah satu pilar Islam, yaitu ibadah haji.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan pada Al-Qur'an dan Hadits. Seperti halnya Dana Talangan Haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan perbankan dan produk ini memiliki peminat yang cukup banyak sehingga berpotensi memajukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai instrumen ekonomi umat Islam.

Jasa dana talangan haji dibutuhkan oleh umat Islam sehingga diakomodir oleh perbankan syariah, karena meringankan, membantu serta memberikan kemudahan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dengan produk talangan haji masyarakat akan merasa terbantu dalam mewujudkan impiannya untuk menunaikan haji, selain itu produk talangan haji juga memberikan fasilitas dan keuntungan baik untuk pihak calon jamaah haji maupun untuk pihak perbankan. Namun demikian terdapat pihak-pihak yang tidak setuju (kontra) mengajukan keberatan mengenai dana talangan haji dengan berbagai macam argumen baik argumen teoritis maupun praktis.² Disamping itu juga produk pembiayaan dana talangan haji menjadi permasalahan karena membeludaknya keinginan nasabah melaksanakan ibadah haji dan menambah panjangnya antrian keberangkatan ibadah haji, maka hal ini menjadi perhatian dari Kementerian Agama (2012) untuk kemudian memerintahkan Direktur Jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh membatasi Bank Penerima Setoran (BPS) memberikan pembiayaan dana talangan haji.³

Berdasarkan hal tersebut perlu ditelaah bagaimana produk dana talangan haji ini, apakah dapat dimunculkan kembali atau dihentikan.

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Landasan Syariah mengenai Produk Dana Talangan Haji.
2. Untuk Mengetahui Manfaat dan Madharat dari Produk Dana Talangan Haji.

¹ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dan Ir. H. Andi Buchari, M.M. 2009. *ISLAMIC ECONOMIC Ekonomi Syariah Bukan Opsi. Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 35

² Dana talangan haji problem dan hukumnya. <http://muhdar-ahmad.blogspot.co.id>. Diakses pada 28 Maret 2016.

³ RI. Menteri Agama. (2012). Diakses pada 24 Mei 2015. Pukul 7.51 WIB.

3. Untuk Mengetahui Analisis Ekonomi Islam Tentang Produk Dana Talangan Haji di Bank Umum Syariah (BUS).

B. Landasan Teori

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian. Talangan sama dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu bailment contract, dan bertanggungjawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan.⁴ Pengertian talangan bisa diartikan *Lend* dalam bahasa inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau tidak tertentu. Tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu.

Dana talangan haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH, artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Di satu sisi, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya quota haji yang tersedia untuk calon jemaah haji di Indonesia.

Adapun untuk membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Seperti Firman Allah, QS. Al-Ma'idah (5): 2

الْهَدْيَ الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ النَّبِيَّتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا يُجْرِمَكُم سَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أَن تَعْتَدُوا
 الْبِرِّ التَّقْوَىٰ أَلَا إِنَّ أَلْوَمَ الْعُدْوَانَ أَلَا إِنَّ شَدِيدَ
 الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dasar hukum mengenai dana talangan haji tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah;⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁴ Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought. Hlm. 105.

⁵ www.dsnmui.or.id.

Syari'ah merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah yang sifatnya pasti dan tidak berubah, sementara fiqh adalah hukum yang disimpulkan dari syari'ah yang merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum syari'ah dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dimana diterapkan.

Kebolehan adanya produk dana talangan haji diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 4 bahwa Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH kepada calon Jemaah haji, lalu Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/303 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji mengenai persyaratan (BPS BPIH) Pasal 1 Butir 5 dan 6 bahwa Dana Talangan Haji adalah bentuk kredit dan pembiayaan lain yang dimaksudkan untuk memberi *bridging finance* kepada calon jemaah haji dalam pembayaran setoran awal, dana talangan haji atau sejenisnya harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Landasan *shar'i* dari produk perbankan syariah dana talangan haji diantaranya; QS. Al-Maidah (5): 1, QS Al-Qishas (28): 26, QS Al-Baqarah (2): 282, QS Al-Baqarah (2): 280, serta firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif QS. Al-Maidah(5): 2.

Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya". HR. Muslim: 2699.

Dari ayat Al-Qur'an serta Hadist diatas memberitahukan bahwa memberikan dana talangan haji itu boleh, karena dapat meringankan, membantu serta memberikan kemudahan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Disamping itu pula tolong-menolong, dan memberikan jalan dalam membantu orang lain dalam melaksanakan ibadah haji adalah sebuah amalan baik yg dianjurkan.

Selain Al-qur'an dan Hadis yang menjadi landasan *shar'i* dana talangan haji yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Diktum fatwa tersebut secara lengkap berbunyi:

(1) Dalam pengurusan haji bagi LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. (2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. (3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. (4) Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah. Fatwa tersebut kemudian dikukuhkan oleh Ijtimak Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pembiayaan dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri KCP Kadungora Garut, BRI Syari'ah Kantor Kas Unisba, dan Bank Jabar Banten Syari'ah Jl. Braga No. 135 Bandung, bahwa produk dana talangan

⁶ Fatwa DSN-MUI yang diselenggarakan di Cipasung, Tasikmalaya, 2012.

haji lebih banyak manfaatnya daripada kemadhratannya dan dari kualitas manfaat juga lebih dalam sehingga produk ini secara syariah bagus dan bersifat menolong. Selain itu juga produk dana talangan haji dalam perbankan syariah sangat diminati oleh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan khususnya yang terganjal masalah biaya. Produk tersebut pada umumnya diminati karena dapat membantu nasabah dalam hal keterbatasan dana serta keterbatasan usia, sebab jika menunggu berkumpulnya uang jelas akan memerlukan waktu bertahun-tahun dan dikhawatirkannya nasabah semakin menua, sehingga dengan adanya dana talangan haji setidaknya dapat membantu nasabah dalam hal meluruskan niatnya dan mendapatkan booking seat. Namun demikian terdapat madharat dari produk tersebut yaitu adanya pergeseran makna *istitha'ah* dari kemampuan secara material dan spiritual menjadi kemampuan mencicil dan melunasi utang, tetapi semata-mata tidak bisa dikategorikan mencicil jika tujuan dari dana talangan haji itu adalah menolong dan meringankan nasabah dalam membantu meluruskan niat baiknya melaksanakan ibadah haji, secara tidak langsung memang dapat menambah proses daftar tunggu (*waiting list*) calon Jemaah haji, namun dengan adanya antrian yang panjang bukan menjadi suatu permasalahan yang utama karena departemen agama dan di travel haji dan umroh lain pun sama terdapat daftar tunggu nasabah.

Jika peneliti amati lebih jauh sebenarnya manfaat dari Dana Talangan Haji itu banyak dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu pengguna atau nasabah yang mendapat kemudahan dan keringanan dalam mencicil biaya haji. Juga pihak penyedia layanan, bank syariah yang mendapat dana tambahan untuk mengembangkan bisnis perbankan syariahnya.

Dampak seperti ini jelas dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia terutama bagi mereka yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi pada dasarnya, manfaat serta madharat dari penggunaan produk dana talangan haji itu masih terukur seimbang.

Hukum penggunaan dana talangan haji adalah boleh, jika melihat pada teori, landasan syariah, serta manfaat dari dana talangan itu bagus, karena dapat menolong masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji.

Pemberhentian ini memang bersifat kondisional, karena jika suatu saat madharat dari penggunaan dana talangan haji dapat dihindari, maka bukan tidak mungkin produk dana talangan haji akan kembali diperbolehkan. Maka dalam kitab fiqhnya "I'lam al-Muwaqfi'in Rabb al- Alamin" memunculkan kaidah:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ

Artinya: "Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan."

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan Syariah mengenai Produk Dana Talangan Haji diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 4, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/303 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji mengenai persyaratan (BPS BPIH) Pasal 1 Butir 5 dan 6, Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal I Ayat 12, QS. Al-Maidah (5): 1, QS Al-Qishas (28): 26, QS Al-Baqarah (2): 282, QS Al-Baqarah (2): 280, serta QS. Al-Maidah(5): 2, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

2. Manfaat dana talangan haji yaitu membantu target pencapaian bank, produk dana talangan haji dikatakan produk yang aman, bank tidak hanya mendapat nasabah pembiayaan dari produk-produk pembiayaan tetapi menambah income perusahaan, dengan adanya dana talangan haji setidaknya sudah bisa meluruskan niat dan ada kepastian kapan bisa pergi haji/*booking seat*, menjadi motivasi karena dengan begitu ada target kapan untuk pergi haji, memberikan kemudahan, meringankan, membantu serta memberikan kemudahan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dengan produk talangan haji masyarakat akan merasa terbantu dalam mewujudkan impiannya untuk menunaikan haji, selain itu produk talangan haji juga memberikan fasilitas dan keuntungan baik untuk pihak calon jamaah haji maupun untuk pihak perbankan. Sedangkan Madharatnya yaitu Semakin mengaburkan kriteria *istita'ah*, pembiayaan ini berkontribusi dalam memperpanjang *waiting list*, adanya penambahan pendaftaran calon jamaah haji yang signifikan tetapi tidak berbanding lurus dengan kuota dana talangan haji, menyebabkan kenaikan nilai pembiayaan atau kredit.
3. Produk dana talangan haji diperbolehkan, namun untuk sementara pihak Kemenag RI melakukan pemberhentian sementara pendaftaran haji sampai jumlah daftar tunggu yang sudah sangat panjang itu bisa terurai dan kembali lancar.

Daftar Pustaka

- Dana talangan haji problem dan hukumnya. [Http://muhdar-ahmad.blogspot.co.id](http://muhdar-ahmad.blogspot.co.id). Diakses pada 28 Maret 2016. Fatwa DSN-MUI yang diselenggarakan di Cipasung, Tasikmalaya, 2012.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, 2003.
- Veithzal Rivai & Andi Buchari, *ISLAMIC ECONOMIC Ekonomi Syariah Bukan Opsi. Tetapi Solusi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- RI. Menteri Agama. (2012). Diakses pada 24 Mei 2015. Pukul 7.51 WIB. www.dsnmui.or.id.